

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang



Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Salah satu sumber PAD adalah Pajak dan Retribusi. Undang-undang dasar 1945, pasal 23A yang menyatakan “Pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang”. UU no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana daerah dapat memungut pajak dan retribusi daerahnya sendiri dengan peraturan daerah sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Disamping sebagai komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberi esensi bagi kepastian hukum, penguatan local taxing power, peningkatan efektivitas pengawasan dan perbaikan pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan kedepannya dapat memberikan peranan yang semakin besar bagi sumber penerimaan daerah.

Berdasarkan kewenangannya pajak dapat dibedakan atas pajak pusat dan daerah. Mengenai pajak, yang merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah. Hasil pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemerintah Daerah mempunyai banyak jenis pajak tetapi tidak ada yang menghasilkan lebih besar dari presentasi anggaran pengeluarannya. Salah satunya adalah Pajak Sarang Burung Walet yang dikelola atau dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang No. 8 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Sarang Burung Walet adalah hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, meneteskan dan membesarkan anak burung walet baik yang berada dalam habitat alami maupun habitat buatan/penangkarang yang potensinya cukup besar di wilayah Kota Padang dan diharapkan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Berdasarkan pasal 1 angka 12 Perda Kota Padang No. 8 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet.

Pajak Sarang Burung Walet yang akan dikenakan pada para pengusaha sarang burung walet telah sesuai dengan UU No. 28/2009, dimana dinyatakan pajak sarang burung walet merupakan salah satu pajak daerah. Dengan kata lain, perluasan basis pajak tersebut (pajak sarang burung walet) dianggap telah sesuai dengan prinsip pajak yang baik, yaitu pajak tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor-import.

Keseluruhan penerimaan pajak daerah memiliki peranan penting bagi pendapatan daerah khususnya Kota Padang sebagai penggerak roda pemerintahan

dan pembangunan daerah. Salah satu sumber PAD yaitu Pajak Daerah sebagai penompang pembangunan daerah, khususnya Pajak Sarang Burung Walet di Kota Padang diharapkan selalu dapat berkontribusi bagi penerimaan pendapatan daerah di Kota Padang. Dalam Negara hukum yang dijadikan “panglima“ adalah hukum itu sendiri yang mengayomi anggota masyarakat, khusus para pihak yang terkait dengan perpajakan untuk membuat atau bertindak sesuai hukum pajak sebagai hukum positif. Namun pada kenyataannya masih terdapat kelemahan, kekurangan serta kendala di dalam pelaksanaan pemungutan pajak baik pihak yang berwenang dalam melaksanakan pemungutan, wajib pajak sendiri maupun pemerintah daerah sehingga pemungutannya terkadang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berimplikasi terhadap realisasi PAD dibidang pajak daerah khususnya di sektor Pajak Sarang Burung Walet di Kota Padang.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Mekanisme Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang“**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang ?
2. Apa kendala yang terdapat dalam Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang ?

1.3 Tujuan Magang

1. Untuk mengetahui pemungutan Pajak Sarang Burung Walet oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang
2. Untuk mengetahui kendala apa yang terdapat dalam Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam meningkatkan penerimaan Pajak.

1.4 Manfaat Magang

Adapun manfaat yang ingin penulis inginkan dalam penulian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai bidang-bidang ilmu yang terkait, seperti perpajakan. Khususnya tentang Mekanisme Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

2. Bagi Praktisi

1. Untuk mengetahui mekanisme Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta dapat mengetahui target dan realisasi penerimaan pajak Sarang Burung Walet itu sendiri.
2. Sebagai sumber masukan/rujukan untuk mengembangkan proses Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang lebih baik.

1.5 Lokasi dan Waktu Magang

Magang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 70 Padang Sumatera Barat dengan waktu magang yang dilakukan selama 40 hari kerja yaitu dari tanggal 3 Januari 2017 s/d 27 Februari 2017.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan Laporan Magang ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, lokasi dan waktu magang, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang pengertian mekanisme dan Pajak Sarang Burung Walet, subjek, objek dan wajib pajak Sarang Burung Walet, serta tata cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, dan sistem Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Padang.

BAB III : GAMBARAN UMUM

Bab ini akan menjelaskan gambaran umum Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang meliputi sejarah, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini penulis akan menjelaskan tentang Mekanisme Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Padang, perkembangan penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Padang serta target dan realisasinya dan membahas apa saja kendala/hambatan dari mekanisme Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari seluruh pembahasan serta memberikan saran upaya untuk mengatasi kendala/hambatan dalam Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.

